



PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA

DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jl. Adi Sucipto Km 9,7 Telp. (0561) 724416 Fax (0561) 724416

SUNGAI RAYA

Kode Pos 78391

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KUBU RAYA

NOMOR : 310 TAHUN 2013

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR NEGERI KABUPATEN KUBU RAYA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KUBU RAYA

- Menimbang : a. bahwa dengan berdirinya Sekolah Dasar Negeri di Kabupaten Kubu Raya Tahun 2013/2014;
- b. bahwa dalam rangka kegiatan Operasional Sekolah perlu ditetapkan pemberian izin operasional sekolah dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kubu Raya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2003 No.78 Tambahan Lembaran Negara Nomor :3401);
2. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No.01/U/2002 tentang Pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan;
4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
5. Keputusan Bupati Kubu Raya Nomor 47 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kubu Raya;
6. Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor : 823.4/99/BKD-C tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil atas nama Ruslan,S.Pd.I, tanggal 14 Desember 2019;
7. Surat Keputusan Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Sungai Kakap Nomor: 820/100/Dik.B/2013 tentang Penunjukan Kepala Sekolah Sekolah Dasar Negeri 49 Sungai Kakap, tanggal 28 Juni 2013;
- Menetapkan :
PERTAMA : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kubu Raya tentang Pemberian Izin Operasional Sekolah Dasar Negeri Kabupaten Kubu Raya sebagaimana terlampir dalam keputusan ini;
- KEDUA : Melaksanakan Proses Pembelajaran berdasarkan Kurikulum yang telah ditetapkan pemerintah (KTSP/Kurikulum 2013), dalam proses pembelajaran yang dilaksanakan di sekolah;
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sungai Raya

Pada Tanggal : 20 November 2013

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Kubu Raya



FRANS RANDUS,S.Pd,M.Si

Pembina Tk.I

Nip.195910101980091001